

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 47 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai tempat pemakaman bagi golongan jang beragama lain dari pada agama Islam dan Keristen dalam Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Chineesche begraafplaatsenverordening” jang ditetapkan pada tanggal 7 Pebruari 1940 dan diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 1 April 1940 Seri B No. 4.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini jang disebut „Peraturan tempat pemakaman lain dari pada Islam dan Keristen Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya,

t. t.

(R. P. A. MAKMOER)

Wakil,

Ketua,

t. t.

(R. SOEPRAPTO)

Untuk turunan sebenarnya  
Sekertaris,

(MOH. JACOB)

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusan No. 0 / B H. / 75 / 364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 14 Agustus 1955 Seri B No. 11.

**„CHINEESCHE BGRAAFPLAATSEN-VERORDENING”**

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan tempat pemakaman lain dari pada Islam dan Keristen Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

- a. Kepala Daerah : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya;
- b. D. P. R. D. : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya;
- c. tempat-tempat pemakaman : Tempat-tempat pemakaman Kotamadya Surabaya jang ditundjuk oleh D.P.R.D. dan digunakan untuk mengubur djenadjah orang-orang Tionghoa dalam daerah Kotamadya Surabaya, jang meninggal dunia, ataupun orang-orang Tionghoa jang - menurut pertimbangan Kepala Daerah - bertempat-tinggal dalam daerah ini atau orang-orang jang djenazahnja harus dikubur menurut upatjara keagamaan bangsa Tionghoa;
- d. Djenazah : djsim atau majat seorang manusia;
- e. pengurus : pegawai jang ditundjuk sebagai pengurus tempat pemakaman oleh Kepala Daerah;
- f. menutup suatu tempat pemakaman : tidak memberikan lagi hak-hak atas tempat makam di tempat pemakaman;
- g. mengosongkan suatu tempat pemakaman : tidak menggunakan lagi tempat pemakaman sebagai tudjuan semula.

**Pasal 2.**

- (1) D.P.R.D. memutuskan untuk membuka, menutup atau mengosongkan tempat-tempat pemakaman untuk seluruhnja atau sebagian.
- (2) Keputusan untuk mengosongkan tidak dapat diambil ketjuali apabila D.P.R.D. menganggap demikitan itu perlu bagi kepentingan umum dan hanja dapat dilaksanakan sedikit-dikitnja 30 tahun setelah keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang menyatakan penutupan tempat pemakaman dimaksud atau sebagian dari tempat jang bersangkutan.
- (3) Guna memenuhi maksud untuk mengalihkan seluruhnja atau sebagian itu seperti dimaksud dalam ayat (2), maka sebelumnya oleh Kepala Daerah diadakan tiga kali pemberitahuan kepada chalajak umum tiap kali dengan antar-waktu sedikit-

sedikitnja satu bulan, ialah menurut tjara jang ditentukan oleh Kepala Daerah; para pemegang hak atas tempat makam dan mereka jang dapat menundjukkan betul, termasuk ahliwaris-ahliwaris dari jang ditanam ditempat pemakaman jang bersangkutan, dalam waktu selambat-lambatnja tiga bulan sesudah tanggal pemberitahuan jang terakhir dapat mengadakan keberatannya kepada Kepala Daerah, setelah saat mana oleh D. P. R. D. dapat diambil keputusan jang menentukan.

### Pasal 3.

(1) Pengurusan sehari-hari tempat pemakaman dan pengawasan terhadap segala sesuatu jang termasuk urusan penguburan djenazah, dilakukan oleh pengurus dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Pengurus dan petugas-petugas bawahannya dilarang menerima uang pengganti berupa apapun, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk pihak ketiga, jang ada hubungannya dengan tempat-tempat pemakaman.

### Pasal 4.

(1) Pengurus mengadakan buku-buku register jang tjontoh-tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah seperti tersebut dibawah ini :

- a. sebuah buku register tempat pemakaman dimana tertjatat tempat-tempat makam menurut kelas-kelas dan urutan nomer dan/atau huruf, dengan memuat tanda-tanda kenang-kenangan jang ada nama serta tempat-tinggal orang-orang pemegang hak atas tempat makam tersebut ;
- b. sebuah buku register harian tentang adanya penguburan-penguburan, jang memuat tjatatan-tjatatan tentang :
  1. tanggal penguburan djenazah ;
  2. nama, umur, pekerjaan atau kedudukan dan tempat-tinggal jang terahir dari tiap<sup>2</sup> djenazah jang dikubur, demikian pula tentang tgl. serta tempat meninggal dunia, sedapat mungkin nama-nama dan tempat-tinggal suami/isterinya, anak-anak atau ahliwaris-ahliwaris dan menjebutkan djuga dalam hal kematian itu karena penjakit jang menjalar ;
  3. kelas-kelas dan nomer/huruf tempat makam jang bersangkutan ;
  4. bea-bea pemakaman jang diperhutangkan.
- c. sebuah register, jang memuat tjatatan-tjatatan adanya djenazah-djenazah jang digali kembali atau dikeluarkan dari tempat makam dan tempat-tempat makam djenazah-djenazah itu dipindahkan.

(2) Selanjutnja pengurus memegang pula gambar peta bagan tempat pemakaman jang dibuat menurut petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

(3) Duplikat dari register-register dan gambar peta-bagan dipegang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jang wajib tiap-tiap waktu memperlengkapi itu dengan perubahan-perubahan/penambahan.

### Pasal 5.

Pengurus wajib mengatur supaya tiap-tiap tempat makan dan/atau tanda kenang-kenangan oleh pihak Kotamadya Surabaya dibubuhi nomor dan/atau huruf sendiri jang sesuai dengan nomor/atau huruf jang termuat dalam buku-buku register dan gambar peta-bagan seperti dimaksud dalam pasal tersebut diatas ini.

### Pasal 6.

Oleh Kepala Daerah tempat pemakaman dibagi dalam tiga kelas dan suatu bagan lagi jang diperuntukkan mengubur djenazah anak-anak dibawah nomor 12 tahun jang batas-batasnja djatakan dengan tanda-tanda mereka.

### Pasal 7.

Pengurus wajib mendjaga supaya djenazah-djenazah menurut waktu diangkut ke tempat pemakaman, berturut-turut dikubur dalam tempat makam menurut urutan jang diperuntukkan baginja, selama oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak diberikan idzin untuk menjimpang dari urutan-urutan tersebut diatas.

### Pasal 8.

Pada tiap-tiap penguburan djenazah pengurus harus hadir ditempat pemakaman jang ada dibawah pengurusannya, atau apabila ia berhalangan dengan alasan yang sah menurut pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, maka ia harus diwakili oleh pegawai jang ditundjuk oleh Kepala Dinas tersebut.

### Pasal 9.

(1) Tiap-tiap hari tempat pemakaman dibuka untuk para pengunjung dari djam 6 sore hingga djam 6 sore. Apabila perlu Kepala Daerah berwenang untuk ketentuan-ketentuan ini.

(2) Pengurus berwenang untuk menjingkirkan orang-orang jang melanggar ketertib dan keamanan umum dari tempat pemakaman.

### Pasal 10.

Pembuatan/panggalian tempat-tempat makam hanya khusus dilakukan oleh orang-orang jang ditundjuk oleh pengurus.

### Pasal 11.

(1) Dalam suatu tempat makam hanya boleh dikubur satu djenazah.

(2) Luas tiap tempat makam ialah :

- a. untuk kelas satu dan dua, lebar dua meter, pandjang lima meter ;
- b. untuk kelas tiga lebar 2 meter, pandjang 3 1/2 meter ;
- c. untuk tempat makam bagi anak-anak dibawah umur 12 tahun, lebar 1 meter, pandjang 3 1/2 meter.

(3) Tempat-tempat makam yang lebih besar dari pada ukuran tersebut diatas ajat (1) pasal ini, tidak diberikan dengan pengertian, bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang bilamana diminta guna keperluan penguburan suami/isteri yang meninggal dunia, untuk mengizinkan memberi sebanjak-banyaknya tiga tempat makam yang berdampingan.

**Pasal 12.**

Tjeruk beton yang dipasang dalam tempat makam harus tahan air dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Apabila diminta, Kotamadya Surabaya dapat memberikan tjeruk beton dari perediaan. Luas tjeruk-tjeruk ini adalah : lebar 1.20 meter, pandjang 3 meter atau bila tempat-makam untuk anak-anak dibawah umur 12 tahun lebar 1 meter, pandjang 2 meter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang dalam hal-hal luar biasa, untuk menjimpang dari ukuran-ukuran tersebut.

**Pasal 13.**

(1) Tempat-tempat makam kelas tiga hanya khusus digunakan untuk memakamkan orang-orang tidak mampu yang meninggal dunia dalam daerah Kotamadya Surabaya yang bertempat tinggal dalam kota ini, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala Daerah.

(2) Biaya penguburan seperti dimaksud dalam ajat (1) yang diperhitungkan untuk Kotamadya Surabaya, sedapat mungkin dibebankan kepada sanak-saudaranya yang berhak hakekatnya berkewajiban untuk memelihara orang yang telah meninggal dunia.

**Pasal 14.**

(1) Kotamadya Surabaya mengurus soal pendjagaan dan pemeliharaan umum di tempat-tempat pemakaman. Demikian juga harus menjaga supaya perumputan dan semak-semak tidak tumbuh tinggi dan menjaga supaya ternak atau anjing tidak dapat masuk, tidak ada bunga-bunga yang dipetik, tidak ada penghiasan-janghitan yang diambil orang, dirusak atau dipindahkan, dalam hal mana Kotamadya Surabaya tidak bertanggung-djawab atas hilangnya atau petjahnja barang-barang yang diletakkan diatas atau didekatnja tempat-tempat makam, selandjutnja supaya makam-makam tidak dinodai atau disinggung, ketjuali apabila ada persetudjuan dari yang berhak atas tempat makam dan Kepala Daerah atau berdasarkan ketentuan hukum; dan

selalu senantiasa dalam keadaan baik untuk dilalui; bangun-bangunan dan tempat-tempat makam serta perlengkapannya supaya dua kali setahun dikapur atau di-tir dan tempat-tempat makam itu dibersihkan dari perumputan dan semak-semak yang tinggi.

Ketjuali djika ada persetudjuan dengan orang-orang-orang yang bersangkutan, maka pemeliharaan suatu tempat makam dapat dikerdjakan oleh pihak Kotamadya Surabaya atas uang penggantian yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dan pemeliharaan selandjutnja harus dikerdjakan oleh orang-orang-orang yang bersangkutan sendiri, dibawah pengawasan dan persetudjuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang untuk membongkar segala sesuatu yang dipasang diatas tempat-tempat makam, apabila pemasangan ini dilakukan tanpa izin yang diharuskan untuk itu atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam izin, atau alat-alat yang dipasang itu sudah dalam keadaan rusak atau tidak terpelihara atau menimbulkan bahaya untuk umum dan/atau menimbulkan kerusakan benda-benda kenang-kenangan lainnya.

Pembongkaran tidak dilakukan, ketjuali dalam hal-hal bila terdapat bahaya yang timbul menurut pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sebelum kepada orang-orang pemegang hak atas tempat-tempat makam setjara tertulis telah dua kali dalam antar-waktu satu bulan, disampaikan peringatan kepada alamat yang disebutkan dalam buku register dan oleh orang-orang-orang tersebut dalam waktu tiga bulan setelah peringatan terakhir tidak dikerdjakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Tempat-tempat makam yang berada dalam keadaan terlantar dan yang terdapat tempat-tempat pemakaman yang ditutup, dapat dibongkar atas perintah D. P. R. D. bila biaya orang-orang-orang pemegang hak atas makam yang bersangkutan.

Pembongkaran tidak dilakukan, sebelum orang-orang-orang pemegang hak yang bersangkutan setjara tertulis disampaikan peringatan tiga kali, tiap-tiap kali dengan waktu satu bulan kepada alamat yang telah diberikan dan dalam waktu enam bulan sesudah peringatan terakhir tidak dikerdjakan perbaikan-perbaikan yang perlu.

Dalam hal bila dilakukan pembongkaran suatu tempat makam seperti dimaksud dalam ajat (4) diatas, diketemukan sisa-sisa; maka dengan keputusan D. P. R. D. yang memutuskan penjingkiran ini, djuga ditjantumkan apakah yang akan dilakukan mengenai sisa-sisa tersebut.

**Pasal 15.**

Untuk mendapat hak atas tempat makam diperlukan izin dari atau atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

**Pasal 16.**

Ingin yang dimaksud dalam pasal 15 tersebut diberikan untuk waktu terbatas, ialah dalam waktu 10 tahun, dan setelah lewat waktu ini atas perintah Kepala Daerah, tempat makam dapat dibongkar, ketjuali djika

tepat pada waktunya-demikian ini menurut pertimbangan Kepala Daerah ... belum dimulai melakukan pekerjaan pembongkaran, dengan dipenuhi pembayaran tambahan yang diperhutangkan atas persetujuan Kepala Daerah, izin yang telah diberikan diubah menjadi izin untuk waktu tidak terbatas sebagai tertantum dalam sub b ayat ini; dalam hal mengenai pemegang-pemegang hak atas tempat makam yang tidak mampu, Kepala Daerah atas permohonan mengenai hal ini dapat memberikan perpanjangan waktu yang sama tanpa pungutan pembayaran;

b. untuk waktu tidak terbatas, ialah sampai ketentuan pengosongan seluruh atau sebagian dari tempat pemakaman seperti dimaksud dalam pasal 2, dimana terdapat makam yang bersangkutan, satu dan lain tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 14 ayat (4).

(2) Izin untuk waktu terbatas tidak diberikan, jika mengenai:

- a. tempat-tempat makam kelas satu;
- b. tempat-tempat makam, dimana dikehendaki untuk membuat atau menempatkan alat-alat yang berat seluruhnya lebih dari 100 kg;
- c. tempat-tempat makam yang diperlengkapi dengan tjeruk (kelder).

(3) Izin untuk waktu tidak terbatas tidak diberikan, jika mengenai tempat-tempat makam kelas 3.

(4) Izin untuk waktu tidak terbatas dapat dibalik dengan nama orang lain dengan bersyarat atau tidak, atas persetujuan Kepala Daerah; tentang izin untuk waktu-waktu terbatas tidak dapat dibalik nama.

#### Pasal 17

(1) Untuk memakal pesanan sebuah tjeruk beton dari Kotamadya Surabaya atau untuk pemasangan tjeruk beton yang tidak dipesan dari Kotamadya Surabaya diharuskan izin dari atau atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Izin tersebut tidak diberikan, apabila untuk tempat makam itu tidak diberikan izin untuk waktu yang tidak terbatas, seperti dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) sub b

#### Pasal 18.

Tanpa izin dari atau atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum djenazah tidak boleh dikubur disuatu tempat pemakaman.

Izin tidak diberikan sebelum ternyata bahwa syarat-syarat yang bersangkutan seperti ditentukan dalam „Doodschouw-Ordonnantie” (Stbl. 1916 No. 612), telah dipenuhi dan bea-bea yang diperhutangkan untuk penguburan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku telah disetorkan dalam Kas Kotamadya Surabaya.

Pemohon izin, jika diminta, wajib memberikan semua keterangan-keterangan yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas tersebut guna memperlengkapi buku-buku register dimaksud dalam pasal 4 atau lain sebagainya yang dianggap perlu.

#### Pasal 19.

Djenazah dalam tempat makam dari tanah sedapat mungkin harus ditanam dalamnya sedikit-dikitnya berukuran 1,50 meter dibawah tanah. Tempat-tempat makam itu boleh ditanam lebih dalam lagi dari garis permukaan air (waterpeil).

#### Pasal 20.

Untuk membuka dan/atau menutup tempat makam hanya dapat dilakukan dengan izin dari atau atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

#### Pasal 21.

(1) Penguburan, membuka dan/atau menutup tempat makam menurut lazimnya, dilakukan antara jam 6 pagi dan jam 6 sore.

(2) Dalam hal-hal yang luar biasa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat diberikan izin untuk menjimpang dari ketentuan dalam ayat tersebut diatas.

#### Pasal 22.

(1) Menggali dan memindahkan djenazah dari suatu tempat makam ke tempat makam lain ditempat pemakaman yang sama atau menggali djenazah dari suatu makam, untuk diangkat ditempat pemakaman hanya dapat dilakukan oleh pihak Kotamadya Surabaya, ialah atas permintaan atau persetujuan pemegang/pemegang-pemegang hak atas tempat makam dan izin dari Kepala Daerah, bila perlu dengan menentukan syarat-syarat.

Menggali dan mengangkut djenazah tidak boleh dilakukan dimuka orang-orang lain, selain petugas-petugas tempat pemakaman sendiri, ketjuai jika sedjak waktu penguburan djenazah yang akan diangkut itu sudah melampaui waktu 6 atau 12 bulan, yang tergantung apakah djenazah itu telah ditanam dalam tempat makam tanah atau tempat makam tjeruk. Dalam hal-hal yang luar biasa Kepala Daerah berwenang untuk memberi perketjualian dari larangan ini.

(2) Tempat tempat makam yang digunakan untuk mengubur djenazah orang-orang yang meninggal dunia karena menderita penyakit yang menular, tidak boleh dibuka ketjuai jika sedjak waktu penguburan djenazah sudah melampaui waktu tiga tahun dan/atau atas perintah pedjabat-pedjabat kehakiman yang berwenang.

#### Pasal 23.

(1) Pada atau diatas makam - ketjuai pada bukit-bukit tanah yang tingginya tidak lebih dari 1.90 meter diatas permukaan tanah-tidak boleh didirikan, ditempatkan atau

digantungkan suatu apapun, demikian pula tidak boleh suatu tempat makam atau beberapa tempat-tempat makam dipisah-pisahkan, ketjuali djika diidzinkan oleh atau atas nama Kepala Dinas Pekerdjaan Umum.

(2) Izdin dapat ditolak dan dapat ditentukan sjarat-sjarat, apabila dianggap perlu dilihat dari keadaan tempat pemakaman, ataupun berhubungan dengan kurang baiknja bahan-bahan jang dipergunakan atau konstruksi jang dipakai.

(3) Izdin tidak dapat diberikan untuk mendirikan atau memasang alat-alat jang berat seluruhnja lebih dari 100 kg, djika untuk pemakaian tempat makam itu tidak diberi izdin untuk waktu tidak terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) sub b.

(4) Untuk permintaan izdin mendirikan atau memasang tanda-tanda makam diatas suatu tempat makam, selain dimaksud untuk memasang suatu batu kenang-kenangan atau bongpay dan suatu medja atau bongtook, jang lebarnya tidak lebih dari 1.60 meter dan tinginja tidak lebih dari 1.90 meter dan jang djumlah-djumlah beratnja tidak lebih dari 100 kg, harus disertai sebuah gambar dari alat-alat jang bersangkutan dengan dibubuhi keterangan dalam djangka waktu berapa pekerdjaan-pekerdjaan itu akan dapat diselesaikan, djangka waktu mana selambat-lambatnja adalah 6 bulan.

(5) Gambar tersebut jang dibuat dengan sekala sekurang-kurangnya 1 : 10 harus disertai sebuah daftar biaya-biaya pembuatan dan pemasangan tanda-tanda makam tersebut dan tentang djenis dan/atau sifatnja bahan-bahan jang digunakan.

(6) Untuk memisahkan dan menutup suatu makam tidak boleh digunakan bahan bambu, atap atau genteng, dengan tidak mengurangi kewenangan Kepala Daerah untuk memberi perketjualian untuk dipakai tutup sementara waktu, bilamana perlu disertai sjarat-sjarat.

Selanjutnja dengan keputusan Kepala Daerah mengenai bahan-bahan perlu diterangkan djuga, bahwa pemakaian bahan-bahan itu tidak diperkenankan karena kurang baik.

(7) Pemisahan jang berupa pagar tanam-tanaman hidup hanya dapat diadakan, djika tempatnja tjukup luas dan pagar itu tidak lebih tinggi dari 1 meter diatas permukaan tanah.

(8) Apabila waktu jang diidzinkan untuk menyelesaikan pekerdjaan tersebut dilampaui, maka kepada jang bersangkutan akan ditentukan batas waktu oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum, dalam waktu mana ia harus menyelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan itu menurut ketentuan Kepala Dinas tersebut.

Djika batas itu dilampaui tanpa ada penyelesaian pekerdjaan tersebut, maka Kepala Daerah berwenang dengan begitu sadja memerintahkan pembongkaran pekerdjaan itu atas biaya jang bersangkutan, apabila Kepala Daerah menganggap tidak baik untuk membiarkan keadaan itu terus berlarut-larut.

**Pasal 24.**

(1) Untuk izdin-idzin atau djasa-djasa jang diberikan berdasarkan peraturan ini oleh pihak Kotamadya Surabaya diperhutangkan bea-bea seperti ditjantumkan dalam pasal-pasal berikut ini dan jang harus dilunasi dimuka.

(1) Penagihan dan pertanggungan-djawab bea-bea itu dilakukan menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1) Apabila dalam hal-hal jang luar biasa mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini, telah atau akan menimbulkan sesuatu jang dirasa sangat tidak adil, maka Kepala Daerah berwenang untuk memberi pembebasan seluruh atau sebagian, c. q. pengurangan dari djumlah jang diperhutangkan atau djumlah bea-bea berdasarkan peraturan ini.

**Pasal 25.**

(1) Untuk bea-makam seperti dimaksud dalam pasal 15 dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tiap-tiap tempat makam diperhutangkan :

Kelas	Untuk waktu terbatas	Untuk waktu tidak terbatas diatas hak untuk waktu terbatas
Kelas 1	—	Rp. 18,50
Kelas 2	Rp. 3,25	Rp. 9,—
Kelas 3	—	—

(1) Untuk mendapat hak makam jang digunakan untuk djenazah anak dibawah umur 12 tahun, ketjuali untuk golongan jang tidak mampu, jang dibebaskan dari bea, diperhutangkan untuk tiap-tiap tempat makam :

Untuk waktu terbatas . . . . .	Rp. 0,75
Untuk waktu tidak terbatas selain bea untuk waktu terbatas ..	2,25

(1) Apabila oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum diberi izdin dimaksud dalam pasal 7, atau diberi perlulusan untuk pembelian dimuka (persediaan) suatu hak-makam, maka selain pemungutan-pemungutan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diperhutangkan pula Rp. 10,— untuk sebuah tempat makam.

**Pasal 26.**

Untuk izdin dimaksud dalam pasal 17 tentang pemakaian sebuah tjeruk beton oleh Kotamadya Surabaya diperhutangkan bea jang sama besarnya dengan biaya untuk pembuatan tjeruk-tjeruk seperti jang ditetapkan oleh Kepala Daerah ditambah dengan bea belas prosen dan dibulatkan keatas hingga rupiah.

**Pasal 27.**

Untuk idzin dimaksud dalam pasal 18 tentang penguburan suatu djenazah diperhitungkan Rp. 2,— bagi penguburan untuk kelas 1 dan Rp. 1,75 bagi penguburan untuk kelas 2.

Guna penguburan untuk kelas 3 tidak dipungut bea.

Untuk idzin jang sama guna penguburan djenazah anak dibawah umur 12 tahun, ketjuali untuk idzin bagi golongan jang tidak mampu jang bebas dari pembayaran, diperhitungkan bea sebanjak Rp. 1,25.

**Pasal 28.**

Untuk idzin jang dimaksud dalam pasal 20 guna memberikan dan/atau menutup suatu makam, atau mungkin termasuk djuga penutupan suatu tjeruk jang diploster rapat, diperhitungkan bea mengenai:

- a) tempat makam tanah, tanpa tanda kenang-kenangan atau lantai . . . Rp. 1,30
- b) tempat makam tanah, memakai tanda kenang-kenangan dan/atau lantai . . . . . „ 11,—
- c) tjeruk, tanpa tanda kenang-kenangan atau lantai, tertutup dengan tutup jang rapat . . . . . „ 20,—
- d) tjeruk memakai tanda kenang-kenangan dan/atau lantai, tertutup dengan tutup rapat . . . . . „ 35,—
- e) tjeruk, tanpa tanda kenang-kenangan atau lantai, tertutup dengan pelat-pelat penutup . . . . . „ 10,—
- f) tjeruk, memakai tanda kenang-kenangan dan/atau lantai, tertutup dengan pelat-pelat penutup . . . . . „ 20,—

**Pasal 29.**

Untuk idzin dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) guna mengubur dan/atau membuka dan menutup tempat makam diluar waktu jang telah ditentukan, maka bea jang dimaksud dalam pasal 27 dan 28 ditambah dengan 50%.

**Pasal 30.**

Untuk idzin jang dimaksud dalam pasal 22 guna menggali dan mengangkut djenazah, maka selain jang diperhitungkan menurut pasal 28, diperhitungkan bea sebesar Rp. 10,—

**Pasal 31.**

Untuk pemeliharaan dan pendjagaan tempat pemakaman pada umumnya, jang berdasarkan pasal 14 ayat (1) dibebankan kepada Kotamadya Surabaya, ketjuali mengangkut

makam-makam kelas tiga, diperhitungkan uang penggantian sebesar Rp. 12,— untuk tiap-tiap makam dengan idzin pemakaian untuk waktu terbatas dan sebesar Rp. 60,— dan Rp. 50,— untuk tiap-tiap makam berturut-turut untuk kelas satu dan kelas dua dengan idzin untuk waktu tidak terbatas, seperti dimaksud dalam pasal 16. Uang penggantian tersebut untuk tempat makam anak dalam waktu terbatas berdjumlah Rp. 3,— dan untuk tempat makam serupa itu dengan idzin untuk waktu tidak terbatas berdjumlah Rp. 7,50.

**Pasal 32.**

Untuk mengadakan permohonan idzin dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) permohonan idzin harus menjetorkan djumlah sebesar Rp. 2,50 di Kas Kotamadya Surabaya bagi pembayaran biaja-biaja pemeriksaan.

**Pasal 33.**

Djika ada dua orang anggota D. P. R. D. dari golongan Tionghwa mengajukan permintaan, maka kepada seorang (atau/lebih) wakil dari golongan Tionghwa dalam Dewan Ini diberi suatu hak untuk turut mengatur didalam pengurusan tempat-tempat pemakaman menurut peraturan jang akan ditentukan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 34.**

(1) Terhadap tiap-tiap keputusan pengurus dan/atau Kepala Dinas Pekerdjaan Umum terbuka kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada Kepala Daerah dalam waktu 14 hari, setelah jang bersangkutan menerima pemberitahuan mengenai keputusan tersebut.

(2) Terhadap tiap-tiap keputusan Kepala Daerah terbuka kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada D. P. R. D. dalam batas waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.